



UPT Puskesmas Tondano

Jl. Tondano No.5A, RW.6 51122 0285424525

<https://pkm-tondano.pekalongkota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tondano

Standar Pelayanan Publik Unit Pendaftaran

No. SK : 000.8.3.2/470.14

Persyaratan

1. Kartu identitas diri (KTP, KK, dll)
2. Kartu Jaminan Kesehatan (JKN)
3. 3. Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan secara Online
2. Pasien datang ke Puskesmas
3. Pasien mengambil nomor antrian pada tempat yang telah disediakan sesuai tujuan periksa
4. Pasien duduk menunggu panggilan dari petugas sesuai dengan nomor urut antrian
5. Pasien menuju mesin antrian untuk melakukan registrasi dengan menscan barcode kartu JKN atau kartu berobat
6. Pasien menuju ke poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa
7. Petugas pendaftaran memanggil pasien baru atau pasien bayar untuk melakukan konfirmasi di pendaftaran
8. Petugas mencarikan rekam medis pasien dan mengantarkan sesuai poli tujuan periksa
9. Pelayanan secara online Pasien bisa mendaftar melalui Aplikasi Mobile JKN bagi pasien yang mempunyai kartu JKN dan sudah mendaftar Aplikasi Mobile JKN

Waktu Penyelesaian

0

Pasien baru: kurang dari 10 menit

Pasien lama: kurang dari 5 menit

Biaya / Tarif



UPT Puskesmas Tondano

Jl. Tondano No.5A, RW.6 51122 0285424525

<https://pkm-tondano.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tondano

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pendaftaran pasien/ pengguna layanan kesehatan.

Pengaduan Layanan

1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui :
 - a. Kotak Saran
 - b. Telepon/WA : 0817 5768 088
 - c. E-mail : pusk.tondano@gmail.com
2. Petugas mencatat semua pengaduan
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan
4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/e-mail pengadu yang bersangkutan